

## **PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Tiur Lasmarito Elena Hutasoit<sup>1</sup>, Margareth Windasari Sitanggang<sup>2</sup>, Rizki Syahputra<sup>3</sup>**  
Akuntansi Keuangan Publik<sup>1,2,3</sup>, Akuntansi, Politeknik Negeri Medan  
tiurelena@students.polmed.ac.id<sup>1</sup>, margarethsitanggang@students.polmed.ac.id<sup>2</sup>,  
rizkisyahputra@polmed.ac.id<sup>3</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian yang dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera ini memiliki tujuan untuk mengetahui kesesuaian atas Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah dengan menggunakan data kuantitatif dan data kuantitatif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Informasi yang didapatkan diolah menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

**Kata Kunci** : Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 23, Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan atau pendapatan negara yang dapat diperoleh secara terus-menerus dari rakyat dan dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah, pembangunan fasilitas dan kondisi masyarakat. Pajak memiliki kontribusi besar dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Realisasi sementara penerimaan negara tahun 2021 dalam APBN mencapai 2.003,06 triliun rupiah atau 114,88% dari target APBN negara tahun 2021 yaitu sebesar 1.743,65 triliun rupiah. Penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 1.546,51 triliun rupiah (107,06 % dari target APBN 2021), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 451,98 triliun rupiah (151,57% dari target APBN 2021), dan penerimaan hibah sebesar 4,57 triliun rupiah. Dari data tersebut terlihat bahwa pajak memiliki peranan penting dalam penerimaan negara. Oleh karena itu kontribusi masyarakat sebagai wajib pajak juga penting untuk membantu perekonomian negara. (<https://www.kemenkeu.go.id/media/19149/apbn-kita-januari-2022.pdf>).

Presiden Indonesia meresmikan Undang-Undang terbaru perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan pada tanggal 29 Oktober 2021. Tujuan dari pembuatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini diantaranya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan percepatan pemulihan perekonomian di Indonesia serta mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkepastian hukum. Perubahan yang tampak dalam Undang-Undang ini adalah perubahan tarif Pajak Penghasilan atas orang pribadi, perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan yang berlaku sejak tahun 2022, perubahan besaran sanksi pada saat pemeriksaan atas Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT atau membuat pembukuan dan sanksi setelah upaya hukum, perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan sebagainya. (<https://pajakstartup.com/2022/01/28/ringkasan-undang-undang-harmonisasi-peraturan-perpajakan-uu-hpp/>).

Pajak Penghasilan Pasal 23 atau PPh pasal 23 merupakan salah satu Pajak Penghasilan yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat. PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak yang diperoleh dari modal (dividen, bunga, royalti, dll),

penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong dalam Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh Pasal 21. Tarif yang dikenakan pada PPh pasal 23 yang ditentukan dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan tidak mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintah provinsi dalam bidang kesekretariatan, pembinaan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta perlindungan tenaga kerja mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang pada masa pajak tersebut. Masalah yang sering timbul dalam menjalankan kewajiban sebagai Wajib Pajak adalah ketidaktaatan Wajib Pajak dalam melaporkan pajak yang telah dipotong yang berakibat Wajib Pajak diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, sebagai Wajib Pajak penting untuk mengetahui kapan pajak yang dipotong harus dilaporkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka untuk meneliti tentang cara pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, **dipilih judul laporan akhir “Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara”.**

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada laporan akhir ini adalah “apakah perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 ?”

#### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perhitungan dan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

##### **Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pajak Penghasilan Pasal 23, selanjutnya disingkat PPh Pasal 23, adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

##### **Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23**

Adapun pihak-pihak yang termasuk pemotong PPh Pasal 23 menurut Resmi (2019:309) adalah Badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, Penyelenggara kegiatan, Bentuk usaha tetap, Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya, Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23, yaitu Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas; Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

##### **Objek Pajak Penghasilan Pasal 23**

Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 sesuai dengan Pasal 23 UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah: (1)dividen. (2) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. (3) royalti. (4) hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah

## Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan Tahun 2022

dan penghargaan yang dipotong PPh Pasal 21 dengan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah untuk PPh Pasal 23, Wajib Pajaknya bisa Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi ataupun Wajib Pajak dalam negeri badan, tetapi untuk PPh Pasal 21 Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 huruf e UU PPh. (4) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 UU PPh. (5) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

### **Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23**

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Dipotong sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besar tarif pemotongan yang dikenakan sebesar 100%.

### **Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan saat terutangnya Pajak penghasilan Pasal 23. Sesuai dengan isi dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 saat terutang atau saat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah saat pembayaran, saat yang ditentukan untuk dibayarkan, saat jatuh tempo, saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur.

### **Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Sebagaimana dikeluarkannya Peraturan Dirjen Pajak (Perdirjen) Nomor PER-04/PJ/2017 Tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dan Keputusan Dirjen Pajak (Kepdirjen) Nomor KEP-368/PJ/2020 Tentang Penetapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017, Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai sarana pelaporan pajak yang berisikan penghasilan, biaya laba atau rugi, pajak yang terutang, kredit pajak, harta, kewajiban, dan/atau lainnya yang dipersyaratkan menurut peraturan perpajakan. Wajib Pajak yang melakukan pemotongan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau 26 diwajibkan untuk membuat bukti pemotongan dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau 26 dengan aplikasi e-Bupot yang berlaku sejak Oktober 2020 sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017. Menurut Pasal 1 ayat 10 PER-04/PJ/2017, e-Bupot atau elektronik bukti potong adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk Dokumen elektronik.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Asrama No. 143 Medan, Sumatera Utara 20126.

### Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam mendukung penulisan laporan akhir ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu jenis data yang dikumpulkan dengan cara diperolehnya secara langsung dari subyek atau obyek penelitian atau narasumber dalam penelitian. Data primer diperoleh dari wawancara dengan Pegawai Sub Bagian Keuangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. Data sekunder yaitu jenis data yang dikumpulkan dengan cara diperolehnya secara tidak langsung. Data sekunder ini adalah data dokumentasi, yaitu data yang diperoleh dari Sub Bagian Keuangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara yang berhubungan dengan bukti cetak billing, bukti potong PPh Pasal 23, dan nomor penerimaan negara.

### Teknik Pengumpulan

Data Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dalam laporan akhir ini adalah dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumen yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara agar mendapatkan informasi yang tepat secara langsung adalah bukti cetak billing, bukti potong PPh Pasal 23, dan Nomor Penerimaan Negara. Wawancara Menurut Vianitati (2020:159) wawancara adalah pengumpulan data dengan berpedoman pada panduan wawancara yang telah disediakan yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan sesuai kebutuhan dalam penelitian. Pertanyaan yang diberikan secara lisan dan tatap muka secara langsung kepada sumber penelitian. Peneliti dapat menerima jawaban secara langsung pula dengan mencatat atau merekam atas jawaban-jawaban tersebut. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara secara langsung dengan salah satu staf bagian keuangan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara

### Teknik Pengolahan

Data Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Darwin (2020:9) metode deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan secara sistematis suatu situasi, masalah, fenomena, layanan dan atau informasi penting tentang kondisi kehidupan manusia ataupun organisasi. Tujuan dari penelitian ini menggunakan deskriptif adalah untuk mengetahui gambaran mengenai perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 yang bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.

Dokumen yang diperoleh tersebut diatas adalah sebagai berikut: (1) Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan dokumen atau formulir yang diisi dan digunakan oleh Pemotong PPh Pasal 23 sebagai bukti atas pemotongan pajak yang dilakukan. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dibuat pada aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu e-Bupot. (2) Bukti Penerimaan Negara adalah dokumen yang diterbitkan oleh bank/pos atas transaksi penerimaan negara yang menggunakan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). NTPN merupakan sarana administrasi lain yang memiliki kedudukan sama dengan surat setoran. (3) Bukti Cetak kode billing merupakan kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang dilakukan oleh wajib pajak.

**Tabel 1.** Data PPh Pasal 23 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara

Vendor	NPWP	Bidang Usaha	DPP	Jumlah PPH 23
PT. Ocen Sejahtera Technindo	96.713.067.5-121.000	Service Sound System	Rp 3.750.000	Rp 75.000

Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan Tahun 2022

PT. Ocen Sejahtera Technindo	96.713.067.5-121.000	<i>Service Sound System</i>	Rp 3.000.000	Rp 60.000
CV. Mitra Jaya	01.597.276.3-122.000	<i>Jasa Service</i>	Rp 3.750.000	Rp 75.000
CV. Mitra Jaya	01.597.276.3-122.000	<i>Jasa Service</i>	Rp 8.300.000	Rp 166.000

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, 2021

### Hasil Pengolahan Data

Berikut merupakan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas transaksi-transaksi yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara sejak bulan Januari-Desember 2021:

PT. Ocean Sejahtera Technindo merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang *service sound system* dengan NPWP 96.713.067.5-121.000. Pada bulan Maret 2021 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara melakukan pemotongan atas Pajak penghasilan Pasal 23 dengan dasar pengenaan pajak (DPP) sebesar Rp 3.750.000. Maka perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara adalah:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 3.750.000
PPh Pasal 23 (2% x Rp 3.750.000)	<u>(Rp 75.000)</u>
	Rp 3.675.000

Dikarenakan jasa service yang diberikan PT. Ocean Sejahtera Technindo dikenakan potongan Pajak Penghasilan Pasal 23, maka Dinas Tenaga Kerja memotong senilai Rp 75.000 dan nilai bersih yang diterima oleh PT. Ocean Sejahtera Tehcnindo adalah senilai Rp 3.675.000.

PT. Ocean Sejahtera Technindo merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang *service sound system* dengan NPWP 96.713.067.5-121.000. Pada bulan April 2021 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara melakukan pemotongan atas Pajak penghasilan Pasal 23 dengan dasar pengenaan pajak (DPP) sebesar Rp 3.000.000. Maka perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara adalah:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 3.000.000
PPh Pasal 23 (2% x Rp 3.000.000)	<u>(Rp 60.000)</u>
	Rp 2.940.000

Dikarenakan jasa service yang diberikan PT. Ocean Sejahtera Technindo dikenakan potongan Pajak Penghasilan Pasal 23, maka Dinas Tenaga Kerja memotong senilai Rp 60.000 dan nilai bersih yang diterima oleh PT. Ocean Sejahtera Tehcnindo adalah senilai Rp 2.940.000

CV. Mitra Jaya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa *service* dengan NPWP 01.597.276.3-122.000 Pada bulan November 2021 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara melakukan pemotongan atas Pajak penghasilan Pasal 23 dengan dasar pengenaan pajak (DPP) sebesar Rp 3.750.000. Maka perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara adalah:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 3.750.000
PPh Pasal 23 (2% x Rp 8.300.000)	<u>(Rp 75.000)</u>
	Rp 3.675.000

Dikarenakan jasa *service* yang diberikan CV. Mitra Jaya dikenakan potongan Pajak Penghasilan Pasal 23, maka Dinas Tenaga Kerja memotong senilai Rp 75.000 dan nilai bersih yang diterima oleh PT. Ocean Sejahtera Tehcnindo adalah senilai Rp 3.675.000.

CV. Mitra Jaya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa *service* dengan NPWP 01.597.276.3-122.000 Pada bulan Desember 2021 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara melakukan pemotongan atas Pajak penghasilan Pasal 23 dengan dasar pengenaan pajak (DPP) sebesar Rp 8.300.000. Maka perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara adalah:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 8.300.000
-----------------------------	--------------

Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan Tahun 2022

PPh Pasal 23 (2% x Rp 8.300.000) (Rp 166.000)  
Rp 8.134.000

Dikarenakan jasa service yang diberikan CV. Mitra Jaya dikenakan potongan Pajak Penghasilan Pasal 23, maka Dinas Tenaga Kerja memotong senilai Rp 166.000 dan nilai bersih yang diterima oleh PT. Ocean Sejahtera Tehcnindo adalah senilai Rp 8.134.000

**Tabel 2.** Jurnal yang timbul atas Transaksi Pajak Penghasilan Pasal 23

Tanggal	Pencatatan pada saat terjadi transaksi			Pencatatan pada Saat Pembayaran PPH Pasal 23		
	Keterangan	Debit	Kredit	Keterangan	Debit	Kredit
31 Maret 2021	Jasa Service	Rp 3.750.000		Utang PPh Pasal 23	Rp 75.000	
	Utang PPh Pasal 23		Rp 75.000	Kas		Rp 75.000
30 April 2021	Jasa Service	Rp 3.000.000		Utang PPh Pasal 23	Rp 60.000	
	Utang PPh Pasal 23		Rp 60.000	Kas		Rp 60.000
31 November 2021	Jasa Service	Rp 3.750.000		Utang PPh Pasal 23	Rp 75.000	
	Utang PPh Pasal 23		Rp 75.000	Kas		Rp 75.000
31 Desember 2021	Jasa Service	Rp 8.300.000		Utang PPh Pasal 23	Rp 166.000	
	Utang PPh Pasal 23		Rp 166.000	Kas		Rp 166.000
			Rp 8.134.000			

Hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber pada Sub Bagian Keuangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara adalah (1) Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan atas objek pajak yang berlaku. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara melakukan pemotongan atas jasa. Jasa yang paling sering dipotong adalah jasa hotel dan jasa *service*. Dimana jasa tersebut termasuk dalam jasa lainnya yang diatur dalam PMK No. 141/PMK.03/2015 dan dikenakan besaran pajak 2%. (2) Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara melakukan pembayaran kepada pihak Bank sesuai dengan jumlahnya. Pihak bank akan mengeluarkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti bahwa telah dilakukannya potongan dan penyetoran atas PPh Pasal 23. (3) Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23. Dinas Tenaga Kerja sebagai wajib pajak wajib melakukan pelaporan atas PPh Pasal 23 terutang sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara hanya melakukan pemotongan atas PPh Pasal 23. Sedangkan pelaporan atas PPh Pasal 23, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara tidak melakukan pelaporan atas PPh Pasal 23 sesuai dengan aturan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) hanya memberikan Surat Peringatan agar melakukan Rekonsiliasi atas PPh Pasal 23 pada Bulan Januari-Desember pada tahun tersebut.

### Pembahasan

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara yang bertindak sebagai pemungut pajak atas segala kegiatan yang dilakukan pada instansi, memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas pajak terutang tiap masa pajaknya. Berikut transaksi yang menjadi bukti kesesuaian atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 antara Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dengan Undang-Undang Pasal 36 Tahun 2008:

PT. Ocean Sejahtera Technindo merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang *service sound system* dengan NPWP96.713.067.5-121.000. Pada bulan Maret 2021 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara melakukan pemotongan atas Pajak penghasilan Pasal 23 dengan dasar pengenaan pajak (DPP) sebesar Rp 3.750.000. Maka perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara adalah:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 3.750.000
PPh Pasal 23 (2% x Rp 3.750.000)	(Rp 75.000)
Nilai yang dibayar kepada PT. Ocean Sejahtera	Rp 3.675.000

Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan Tahun 2022

PT. Ocean Sejahtera Technindo merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang *service sound system* dengan NPWP 96.713.067.5-121.000. Pada bulan April 2021 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara melakukan pemotongan atas Pajak penghasilan Pasal 23 dengan dasar pengenaan pajak (DPP) sebesar Rp 3.000.000. Maka perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara adalah:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 3.000.000
PPh Pasal 23 (2% x Rp 3.000.000)	<u>(Rp 60.000)</u>
Nilai yang dibayar kepada PT. Ocean Sejahtera	Rp 2.940.000

CV. Mitra Jaya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa *service* dengan NPWP 01.597.276.3-122.000 Pada bulan November 2021 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara melakukan pemotongan atas Pajak penghasilan Pasal 23 dengan dasar pengenaan pajak (DPP) sebesar Rp 3.750.000. Maka perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara adalah:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 3.750.000
PPh Pasal 23 (2% x Rp 3.750.000)	<u>(Rp 75.000)</u>
Nilai yang dibayar kepada CV. Mitra Jaya	Rp 3.675.000

CV. Mitra Jaya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa *service* dengan NPWP 01.597.276.3-122.000 Pada bulan Desember 2021 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara melakukan pemotongan atas Pajak penghasilan Pasal 23 dengan dasar pengenaan pajak (DPP) sebesar Rp 8.300.000. Maka perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara adalah:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 8.300.000
PPh Pasal 23 (2% x Rp 8.300.000)	<u>(Rp 166.000)</u>
Nilai yang dibayar kepada CV. Mitra Jaya	Rp 8.134.000

Apabila pembuktian kesesuaian pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

PT. Ocean Sejahtera Technindo merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang *service sound system* dengan NPWP 96.713.067.5-121.000. Pada bulan Maret 2021 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara melakukan pemotongan atas Pajak penghasilan Pasal 23 dengan dasar pengenaan pajak (DPP) sebesar Rp 3.750.000. Maka perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara adalah:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 3.750.000
PPh Pasal 23 (2% x Rp 3.750.000)	<u>(Rp 75.000)</u>
Nilai yang dibayar kepada PT. Ocean Sejahtera	Rp 3.675.000

PT. Ocean Sejahtera Technindo merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang *service sound system* dengan NPWP 96.713.067.5-121.000. Pada bulan April 2021 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara melakukan pemotongan atas Pajak penghasilan Pasal 23 dengan dasar pengenaan pajak (DPP) sebesar Rp 3.000.000. Maka perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara adalah:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 3.000.000
PPh Pasal 23 (2% x Rp 3.000.000)	<u>(Rp 60.000)</u>
Nilai yang dibayar kepada PT. Ocean Sejahtera	Rp 2.940.000

CV. Mitra Jaya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa *service* dengan NPWP 01.597.276.3-122.000 Pada bulan November 2021 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara melakukan pemotongan atas Pajak penghasilan Pasal 23 dengan dasar pengenaan pajak (DPP) sebesar Rp 3.750.000. Maka perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara adalah:

Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan Tahun 2022

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 3.750.000
PPH Pasal 23 (2% x Rp 8.300.000)	<u>(Rp 75.000)</u>
Nilai yang dibayar kepada CV. Mitra Jaya	Rp 3.675.000

CV. Mitra Jaya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa *service* dengan NPWP 01.597.276.3-122.000 Pada bulan Desember 2021 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara melakukan pemotongan atas Pajak penghasilan Pasal 23 dengan dasar pengenaan pajak (DPP) sebesar Rp 8.300.000. Maka perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara adalah:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 8.300.000
PPH Pasal 23 (2% x Rp 8.300.000)	<u>(Rp 166.000)</u>
Nilai yang dibayar kepada CV. Mitra Jaya	Rp 8.134.000

Data diatas merupakan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara pada Sub Bagian Keuangan dari sampel data bulan Maret, April, November dan Desember Tahun 2021. Data tersebut diharapkan dapat menjadi sampel pengambilan keputusan mengenai apakah Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Berikut ini adalah tabel perbandingan antara pelaksanaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

**Tabel 3.** perbandingan pelaksanaan Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Keterangan	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara	Telah Sesuai/ Belum Sesuai
Perhitungan dan Pemotongan	<p>Besaran Tarif yang di potong adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.</li> <li>- Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.</li> </ul>	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara melakukan pemotongan atas jasa <i>service</i> yang diterima sebesar 2% (dua persen).	Telah sesuai
Pelaporan	Pelaporan atas Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan setiap tanggal 20 bulan berikutnya.	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara tidak melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 setiap tanggal 20 bulan berikutnya. Namun dilakukan setiap akhir tahun, setelah mendapatkan surat teguran dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP).	Belum sesuai

**SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari pembahasan tentang Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara atas data-data yang diolah pada bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan bahwa perhitungan dan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 23 telah sesuai dengan Undang-Undang Pasal 36 Tahun 2008. Namun, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu tidak dilakukannya pelaporan setiap masa pajaknya. Berdasarkan simpulan diatas, saran kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara sebagai bahan pertimbangan agar lebih baik, yaitu diharapkan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dapat mempertahankan dalam hal melakukan perhitungan dan pemotongan atas pajak penghasilan dengan tepat dan diharapkan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara sebagai Wajib Pajak agar melakukan pelaporan atas pajak penghasilan yang dipotong sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima Kasih Kepada Politeknik Negeri Medan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) yang telah mendanai penelitian ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Budiman, N. A., Mulyani, S., & Ratna, D. W. (2019). *Perpajakan*. Badan Penerbit Universitas Muria Kudus.
- Dian, K. (2017). *Prosedur Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah*.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Menteri Keuangan. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain*.
- Mingseli. (2020). *9 Pengertian Dokumentasi Menurut Para Ahli*. <https://www.mingseli.id/2020/09/pengertian-dokumentasi.html>.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Studi & Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.
- Rosalendah. (2021). *Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara*.
- Sihombing, R. C. (2020). *Perhitungan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Hotel Inna Parapat*.
- Susanti. (2019). *Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada CV. Gatraya*.
- Widnyana, I. W. (2018). *Perpajakan*. CV. NoahAletheia.